



PUTUSAN

Nomor : 281/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT.

MUTIARA, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

L A W A N

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dahulu

Karyawan PT. PONDOK LABU STATE, tempat tinggal Jalan x

Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas

dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 27 September 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 281/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 27 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 59/04/VIII/2003 tanggal 09 Agustus 2003) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di mess PT. Pondok Labu State di Desa Sesulung, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Yuni Widyawati (perempuan), umur 8 tahun 9 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Eni, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;
5. Bahwa Bahwa pada bulan Maret 2009, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Lumajang Jawa Timur, kemudian pada tanggal 25 Desember 2009 Tergugat tiba-tiba datang dari Lumajang menyampaikan kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0281 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

bahwa ia akan menceraikan Penggugat dan kemudian hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 2 tahun 9 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 281/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 02 Oktober 2012 dan tanggal 02 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:-----

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxx tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi



tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai
aslanya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1)
Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor 59/04/VIII/2003, tanggal 09
Agustus 2003 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan
dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua
diparaf dan diberi tanda (P.2);

c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxx
tertanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Sukadana, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru fotokopi
tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai
aslanya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.3.;

II. SAKSI-SAKSI: -----

1. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil/Guru, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga
jauh sekaligus tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan
Tergugat menikah kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu;



- Bahwa saksi lupa, apakah saya hadir atau tidak pada saat pernikahan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perusahaan di Desa Sesulung, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ke Jawa dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukadana, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun setelah mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Kemudian pada bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa lalu pada tanggal 25 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sukadana, saat itu Tergugat menjatuhkan talak dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal,
Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang
lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

 - Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan kepergian Tergugat, Tergugat
tidak pernah datang atau memberi kabar kepada Penggugat;

 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat
untuk Penggugat;

 - Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat telah berusaha
mencari keberadaan Tergugat;

 - Bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat
bekerja sebagai karyawan perusahaan;

 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya bersabar,
namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;-----



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan namun saksi lupa apakah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perusahaan di Desa Sesulung, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru kemudian pindah ke Jawa dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukadana, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mendengar kabar bahwa Tergugat mau berpisah dan bercerai dengan Penggugat. Kemudian saksi



menanyakan kepada Tergugat mengenai keinginannya untuk bercerai,

Tergugat hanya mengatakan setelah tanah milik bersama sudah terjual baru jelas mau bercerai atau tidak. Setelah tanah tersebut dijual,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Tergugat pergi;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah datang atau membri kabar terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

- Bahwa saksi dan atau keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan



penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 25 Desember 2009 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia akan menceraikan Penggugat dan kemudian hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2003, oleh karena



itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----*
- 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tanggal 25 Desember 2009 yang lalu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah datang dan memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat juga telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat hingga saat ini sekitar 3 (tiga) tahun lamanya.



Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

— Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 : -----

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, *sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*” -----

— Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan*” :-----

— Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi: -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “*Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya*” -----

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0281 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

ini;-----

-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim Ketua serta **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 550.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 641.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0281 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)